



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS KOMINUKASI, INFORMATKA,**  
**STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Alamat : Jalan Soekarno Hatta Nomor – Malili 92981  
Telepon : (0474) 3220186 Faks : (0474) 3220186 Email : [kominfo@luwutimurkab.go.id](mailto:kominfo@luwutimurkab.go.id)  
Website : [www.luwutimurkab.go.id](http://www.luwutimurkab.go.id)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN**  
**PERSANDIAN KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**NOMOR: 65 / TAHUN 2024**

**TENTANG**  
**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN**  
**PPID DINAS KOMUNIKASI, INFOMATIK, STATISTIK DAN**  
**PERSANDIAN**  
**KABUPATEN LUWU TIMUR**

- MENIMBANG :**
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan Pengujian tentang Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi public tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar informasi dapat berdayaguna dan berhasil guna, perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan ;

- MENINGGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
  5. Peraturan Menteri Kelautan, Perikanan dan Pangan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi ;
  6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
  7. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring, dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.

**MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2021**

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

- Pertama** : Daftar Informasi yang dikecualikan PPID Dinas Komunikasi, Informatika, statistik dan persandian Kabupaten Luwu Timur seperti yang tercantum dalam lembar pengujian Konsekuensi;
- Kedua** : Lembar pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2021 yang tercantum dalam lampiran penetapan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan jika terdapat kekeliruan di kemudianhari.

Ditetapkan di : Malili

Pada Tanggal : 15 Mei 2024

An. Kepala Dinas,

  
**HERPIQ SKM., M.Kes**  
Pangkat, Pembina Tk.I/IV-b  
NIP. 19660814 198903 1 016